



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagai tugas PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa di Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

- 1) SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- 2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan RKA SKPD.
- 3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip :
 - a. kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- 1) Bupati berwenang menyusun SHS Di Daerah.
- 2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar biaya umum; dan
 - b. standar satuan harga.
- 3) Penyusunan Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada standar harga satuan regional.
- 4) Komponen harga barang pada standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi harga dasar ditambah keuntungan maksimal 10% dan perkiraan inflasi 4% belum termasuk Komponen Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Ketentuan mengenai SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6) Penjelasan SHS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- 2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- 3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- 4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0274) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 28 November 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD LAIS ELY

Diundangkan di Piru

Pada Tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
0350

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Standar Harga adalah harga satuan unit barang yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembukuannya dalam satu periode tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Standar Harga Satuan dapat dimaknai sebagai alat atau instrument pengukuran pengontrolan kewajaran belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelass

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT TAHUN 2024 NOMOR 00350

Lampiran I
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor Tahun
Tentang Standar Harga Satuan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional, dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar Biaya Umum Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada :
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal. bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil

negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

- 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan

keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan danf atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*Peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderalngan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium

diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00

	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 990.000,00

	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00

	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Pejabat Pengadaan Honorarium Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta	OP	Rp 1.020.000,00

	s.d. Rp1 miliar		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00

	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar o. s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00

	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00

	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rpl triliun	OP	Rp 3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		

	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. PenanggungJawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. PenanggungJawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00

1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp 2.600.000,00
	1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp400.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	OB	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	OB	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OB	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	OB	Rp150.000,00
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		

	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman	Rp 100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.12.1. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		

	1) PenanggungJawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	2) Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	3) Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	4) Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	5) Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	6) Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	2) Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	3) Anggota	OB	Rp 600.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dari pusat pemerintahan (Kecamatan Seram Barat) ke Kecamatan Kairatu maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Seram Barat) ke Kota Masohi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
1.	ACEH	OH		Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00

7.	SUMATERA SELATAN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH		Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH		Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH		Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17.	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- (1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- (2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp 1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp 1.126.000,00
3.	RIAU	OH	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp 901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp 1.105.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp 1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp 853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp 1.448.000,00	Rp 1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp 1.029.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp 921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.269.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp 1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp 1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp 1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp 1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp 1.152.000,00
17.	BALI	OH	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp 1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp 1.413.000,00	Rp 1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp 1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp 1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp 1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp 925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp 1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp 1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp 1.110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp 952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp 964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp 986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp 1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp 949.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp 1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp 1.268.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp 1.011.000,00	Rp 922.000,00
3.	RIAU	OH	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp 1.084.000,00	Rp 711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 962.000,00

5.	JAMBI	OH	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp 1.298.000,00	Rp 950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 893.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp 1.062.000,00	Rp 811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 1.031.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp47a.000,00	Rp692.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp 1.347.000,00	Rp 1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 1.021.000,00
17.	BALI	OH	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp 1.569.000,00	Rp 1.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp 1.213.000,00	Rp 1.201.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rpa63.000,00	Rp602.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp 1.902.000,00	Rp 1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp 1.219.000,00	Rp 815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp 1.603.000,00	Rp 1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.000.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp 2.088.000,00	Rp 842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp 1.101.000,00	Rp 854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 982.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.146.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp4a2.000,00	Rp698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rpa63.000,00	Rp658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rpa63.000,00	Rp658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1. 10, dan Tabel 1.1 1.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp 878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON		
1.	ACEH	Unit	Rp 641.995.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp 642.137.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp 659.136.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp 634.886.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp 684.521.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp 599.334.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp 776.179.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp 622.872.000,00

9.	BENGKULU	Unit	Rp 835.112.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp 676.692.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp 628.463.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp 616.154.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp 708.826.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp 639.680.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp 795.363.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp 764.021.000,00
17.	BALI	Unit	Rp 724.066.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp 642.214.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp 704.101.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp 674.016.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp 717.102.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp 651.964.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp 658.627.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 701.167.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp 602.581.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp 596.309.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp 669.654.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp 586.696.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp 634.637.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp 702.278.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp 662.761.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp 694.312.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp 677.687.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp 668.844.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp 536.055.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp 677.687.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp 677.687.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp 677.687.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICKUP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000,00	Rp371.797.000,00	Rp518.306.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp372.705.000,00	Rp501.507.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp293.937.000,00	Rp399.289.000,00	Rp475.248.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000,00	Rp375.725.000,00	Rp557.486.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp296.683.000,00	Rp407.020.000,00	Rp554.258.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000,00	Rp401.040.000,00	Rp492.538.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000,00	Rp398.974.000,00	Rp516.336.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000,00	Rp388.531.000,00	Rp485.001.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000,00	Rp387.510.000,00	Rp576.868.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000,00	Rp399.978.000,00	Rp544.094.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp252.115.000,00	Rp395.809.000,00	Rp490.729.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000,00	Rp397.179.000,00	Rp533.909.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp270.420.000,00	Rp402.379.000,00	Rp500.913.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000,00	Rp375.987.000,00	Rp532.934.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000,00	Rp421.987.000,00	Rp550.586.000,00

16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000,00	Rp376.363.000,00	Rp513.056.000,00
17.	BALI	Unit	Rp268.583.000,00	Rp387.739.999,00	Rp543.714.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000,00	Rp373.878.000,00	Rp548.905.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000,00	Rp426.069.000,00	Rp528.028.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000,00	Rp410.793.000,00	Rp593.776.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000,00	Rp399.240.000,00	Rp516.400.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp292.848.000,00	Rp376.200.000,00	Rp513.762.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.150.000,00	Rp376.200.000,00	Rp531.401.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000,00	Rp376.452.000,00	Rp577.008.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000,00	Rp426.563.000,00	Rp514.927.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000,00	Rp382.359.000,00	Rp517.895.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000,00	Rp412.483.000,00	Rp501.024.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000,00	Rp416.555.000,00	Rp514.359.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000,00	Rp427.518.000,00	Rp585.988.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000,00	Rp425.689.000,00	Rp503.930.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/atau Bus	Unit	Rp 1.268.200.000,00

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000,00	Rp37.798.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000,00	Rp41.140.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp35.688.000,00	Rp40.258.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000,00	Rp41.861.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp37.372.000,00	Rp39.884.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000,00	Rp38.087.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000,00	Rp40.222.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000,00	Rp36.330.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000,00	Rp49.325.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000,00	Rp48.246.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000,00	Rp37.106.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000,00	Rp41.917.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000,00	Rp42.269.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000,00	Rp44.102.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00
17.	BALI	Unit	Rp36.391.000,00	Rp43.401.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000,00	Rp40.946.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000,00	Rp39.397.000,00

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat

:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan KAbupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagai tugas PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
14. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa di Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

- 4) SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- 5) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan RKA SKPD.
- 6) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip :
 - a. kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- 7) Bupati berwenang menyusun SHS Di Daerah.
- 8) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar biaya umum; dan
 - b. standar satuan harga.
- 9) Penyusunan Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada standar harga satuan regional.
- 10) Komponen harga barang pada standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi harga dasar ditambah keuntungan maksimal 10% dan perkiraan inflasi 4% belum termasuk Komponen Pajak Pertambahan Nilai.
- 11) Ketentuan mengenai SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 12) Penjelasan SHS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 5) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- 6) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- 7) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- 8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0274) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 28 November 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD LAIS ELY

Diundangkan di Piru

Pada Tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
0350

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Standar Harga adalah harga satuan unit barang yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembukuannya dalam satu periode tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Standar Harga Satuan dapat dimaknai sebagai alat atau instrument pengukuran pengontrolan kewajaran belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelass

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT TAHUN 2024 NOMOR 00350

Lampiran I
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor Tahun
Tentang Standar Harga Satuan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional, dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

5. satuan biaya honorarium;
6. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
7. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
8. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar Biaya Umum Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 5.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada :
 - 5.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.7. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.8. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- f. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.

- g. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- h. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- i. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- j. dalam hal. bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

5.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.4 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.5 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil

negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- d. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- e. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- f. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

- 5.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- 5.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 5.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- 5.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan

keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan danf atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

5.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.10. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.11.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*Peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.11.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.11.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.11.4. Honorarium Penulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.13 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.14 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderalngan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.15 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.15.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.15.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.15.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium

diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 1.15.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.15.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00

	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 990.000,00

	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00

	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Pejabat Pengadaan Honorarium Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta	OP	Rp 1.020.000,00

	s.d. Rp1 miliar		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp110 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00

	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar o. s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00

	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00

	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rpl triliun	OP	Rp 3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		

	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. PenanggungJawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. PenanggungJawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00

1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp 2.600.000,00
	1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp400.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	OB	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	OB	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OB	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	OB	Rp150.000,00
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		

	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman	Rp 100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.12.1. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		

	1) PenanggungJawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	2) Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	3) Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	4) Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	5) Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	6) Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	2) Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	3) Anggota	OB	Rp 600.000,00

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- j. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- k. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

- l. pengumandahan (detasering);
- m. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- n. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- o. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- p. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- q. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- r. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- e. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- g. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- h. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- c. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- d. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dari pusat pemerintahan (Kecamatan Seram Barat) ke Kecamatan Kairatu maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Seram Barat) ke Kota Masohi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- c. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- d. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- e. uang harian;
- f. biaya transport;
- g. biaya penginapan; dan
- h. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 4. uang harian;
- 5. uang representasi; dan
- 6. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
1.	ACEH	OH		Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00

7.	SUMATERA SELATAN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH		Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH		Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH		Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH		Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH		Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH		Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH		Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH		Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

d. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17.	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

7. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.2 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

c. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- (1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- (2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

d. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp 1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp 1.126.000,00
3.	RIAU	OH	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp 901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp 1.105.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp 1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp 853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp 1.448.000,00	Rp 1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp 1.029.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp 921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.269.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp 1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp 1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp 1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp 1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp 1.152.000,00
17.	BALI	OH	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp 1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp 1.413.000,00	Rp 1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp 1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp 1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp 1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp 925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp 1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp 1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp 1.110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp 952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp 964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp 986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp 1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp 949.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp 1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp 1.268.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp 1.011.000,00	Rp 922.000,00
3.	RIAU	OH	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp 1.084.000,00	Rp 711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 962.000,00

5.	JAMBI	OH	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp 1.298.000,00	Rp 950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 893.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp 1.062.000,00	Rp 811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 1.031.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp47a.000,00	Rp692.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp 1.347.000,00	Rp 1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 1.021.000,00
17.	BALI	OH	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp 1.569.000,00	Rp 1.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp 1.213.000,00	Rp 1.201.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rpa63.000,00	Rp602.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp 1.902.000,00	Rp 1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp 1.219.000,00	Rp 815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp 1.603.000,00	Rp 1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.000.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp 2.088.000,00	Rp 842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp 1.101.000,00	Rp 854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 982.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.146.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp4a2.000,00	Rp698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rpa63.000,00	Rp658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rpa63.000,00	Rp658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

8. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1. 10, dan Tabel 1.1 1.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp 878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON		
1.	ACEH	Unit	Rp 641.995.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp 642.137.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp 659.136.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp 634.886.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp 684.521.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp 599.334.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp 776.179.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp 622.872.000,00

9.	BENGKULU	Unit	Rp 835.112.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp 676.692.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp 628.463.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp 616.154.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp 708.826.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp 639.680.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp 795.363.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp 764.021.000,00
17.	BALI	Unit	Rp 724.066.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp 642.214.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp 704.101.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp 674.016.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp 717.102.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp 651.964.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp 658.627.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 701.167.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp 602.581.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp 596.309.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp 669.654.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp 586.696.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp 634.637.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp 702.278.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp 662.761.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp 694.312.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp 677.687.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp 668.844.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp 536.055.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp 677.687.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp 677.687.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp 677.687.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICKUP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000,00	Rp371.797.000,00	Rp518.306.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp372.705.000,00	Rp501.507.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp293.937.000,00	Rp399.289.000,00	Rp475.248.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000,00	Rp375.725.000,00	Rp557.486.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp296.683.000,00	Rp407.020.000,00	Rp554.258.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000,00	Rp401.040.000,00	Rp492.538.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000,00	Rp398.974.000,00	Rp516.336.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000,00	Rp388.531.000,00	Rp485.001.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000,00	Rp387.510.000,00	Rp576.868.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000,00	Rp399.978.000,00	Rp544.094.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp252.115.000,00	Rp395.809.000,00	Rp490.729.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000,00	Rp397.179.000,00	Rp533.909.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp270.420.000,00	Rp402.379.000,00	Rp500.913.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000,00	Rp375.987.000,00	Rp532.934.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000,00	Rp421.987.000,00	Rp550.586.000,00

16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000,00	Rp376.363.000,00	Rp513.056.000,00
17.	BALI	Unit	Rp268.583.000,00	Rp387.739.999,00	Rp543.714.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000,00	Rp373.878.000,00	Rp548.905.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000,00	Rp426.069.000,00	Rp528.028.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000,00	Rp410.793.000,00	Rp593.776.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000,00	Rp399.240.000,00	Rp516.400.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp292.848.000,00	Rp376.200.000,00	Rp513.762.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.150.000,00	Rp376.200.000,00	Rp531.401.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000,00	Rp376.452.000,00	Rp577.008.000,00
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000,00	Rp426.563.000,00	Rp514.927.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000,00	Rp382.359.000,00	Rp517.895.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000,00	Rp412.483.000,00	Rp501.024.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000,00	Rp416.555.000,00	Rp514.359.000,00
31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000,00	Rp427.518.000,00	Rp585.988.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000,00	Rp425.689.000,00	Rp503.930.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/atau Bus	Unit	Rp 1.268.200.000,00

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000,00	Rp37.798.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000,00	Rp41.140.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp35.688.000,00	Rp40.258.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000,00	Rp41.861.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp37.372.000,00	Rp39.884.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000,00	Rp38.087.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000,00	Rp40.222.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000,00	Rp36.330.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000,00	Rp49.325.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000,00	Rp48.246.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000,00	Rp37.106.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000,00	Rp41.917.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000,00	Rp42.269.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000,00	Rp44.102.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00
17.	BALI	Unit	Rp36.391.000,00	Rp43.401.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000,00	Rp40.946.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000,00	Rp39.397.000,00

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 28 November 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD JAIS ELY